



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka keterisolasian wilayah dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dilaksanakan melalui kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013;
- b. bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berdasarkan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194);
19. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025;
20. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disingkat DAK SPKP, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan negara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang menampung rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB II RUANG LINGKUP, CAKUPAN KEGIATAN, DAN PEMBINA

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kepala Badan ini mencakup tata cara pengelolaan dan uraian teknis DAK SPKP.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mengalokasikan DAK SPKP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.
- (2) Cakupan kegiatan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan/atau jembatan;
 - b. pembangunan dan/atau rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu; dan
 - c. penyediaan moda transportasi perairan dan/atau kepulauan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris BNPP ditetapkan sebagai Pembina DAK SPKP.
- (2) Pembina DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan perumusan kebijakan program dan anggaran DAK SPKP, serta mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan DAK SPKP.

BAB III PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Pasal 5

Dalam proses perencanaan dan pemrograman pada tahun rencana selanjutnya, Pembina DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas:

- a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK SPKP;
- b. memberikan rekomendasi alokasi dan daerah penerima DAK SPKP;
- c. melaksanakan pembinaan teknis dalam proses penyusunan RKA-SKPD; dan
- d. melakukan evaluasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan prioritas nasional.

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Bupati penerima DAK SPKP secara berjenjang membina dan mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun memenuhi kriteria prioritas nasional yang disyaratkan DAK SPKP.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan perubahan RKA-SKPD, harus dikonsultasikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP.

BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan DAK SPKP dibentuk Tim Koordinasi DAK SPKP.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat BNPP, Deputi lingkup BNPP, dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun kebijakan teknis penggunaan DAK SPKP;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP;
 - c. memberikan saran, masukan, ataupun rekomendasi kepada Kepala Badan dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK SPKP; dan
 - d. menghimpun dan menyiapkan laporan tahunan kepada Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK SPKP.

Pasal 9

- (1) Pembina DAK SPKP membentuk Tim Teknis DAK SPKP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan materi petunjuk teknis penggunaan DAK SPKP;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan pada kabupaten/kota penerima DAK SPKP;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK SPKP; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Tim Koordinasi DAK SPKP.

Pasal 10

- (1) Pembina DAK SPKP melakukan sosialisasi petunjuk teknis DAK SPKP kepada pemerintah daerah penerima DAK SPKP paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berjalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pejabat dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi tugas pengelolaan perbatasan negara sebagai penanggung jawab pengelolaan DAK SPKP.
- (2) Bupati menunjuk pejabat pada SKPD yang secara teknis menangani pekerjaan yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan DAK SPKP sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengelolaan DAK SPKP.
- (4) Organisasi pengelola dan/atau pelaksana kegiatan DAK SPKP ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan masukan/usulan dari Kepala SKPD teknis terkait.

Pasal 12

Gubernur dan Bupati secara berjenjang melakukan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK SPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Gubernur dan Bupati secara berjenjang mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap pelaksanaan DAK SPKP yang dikelola oleh Kepala SKPD.
- (2) Evaluasi pelaksanaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian rencana kegiatan dalam RKA-SKPD dengan arahan pemanfaatan DAK SPKP dan kriteria program prioritas nasional;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan RKA-SKPD dan tertib administrasi;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Bupati secara berjenjang menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan pelaksanaan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP dengan tembusan Menteri Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

- a. gambaran umum kegiatan;
- b. rencana kegiatan;
- c. sasaran yang ditetapkan;
- d. hasil yang dicapai;
- e. realisasi fisik dan anggaran;
- f. permasalahan; dan
- g. saran tindak lanjut.

Pasal 17

- (1) Gubernur dan Bupati secara berjenjang menyampaikan laporan akhir tahun hasil evaluasi pelaksanaan DAK SPKP di wilayahnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku Pembina DAK SPKP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi pertimbangan Kepala Badan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian DAK SPKP tahun berikutnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK SPKP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, daerah dapat mengubah penggunaan DAK SPKP untuk kegiatan diluar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan perubahan kepada Kepala Badan dan Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Gubernur atau Bupati terkait.

- (4) Perubahan penggunaan DAK SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK SPKP.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 261

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

ttd

Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640828 198503 1 012

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN
(DAK SPKP) TAHUN ANGGARAN 2013

I. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, sekaligus mengoptimalkan pendayagunaan ataupun pemanfaatan potensi kawasan perbatasan negara, Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengambil kebijakan untuk mengatasi keterisolasian wilayah, mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia, dan menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan (*growth centers*) di kawasan perbatasan. Sasaran utama dari kebijakan tersebut ialah tersedianya infrastruktur dasar berupa prasarana perhubungan darat dan laut/perairan, dalam hal ini jalan dan jembatan, dermaga/tambatan kapal atau perahu dan sarana angkutan perairan/kepulauan (kapal).

Selama ini kawasan perbatasan dikenal sebagai daerah yang terisolir, terpencil, tertinggal, dengan jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi. Keadaan keterisolasian, ketertinggalan dan kemiskinan ini diakibatkan karena tidak tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memadai yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan kawasan lain yang telah tumbuh dan berkembang, khususnya dengan pusat-pusat pertumbuhan regional. Kelangkaan prasarana dan sarana perhubungan ini tidak hanya meliputi kelangkaan jalan, jembatan dan/atau dermaga (untuk pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan negara), namun mencakup pula ketiadaan sambungan telekomunikasi dan informasi, sehingga interaksi antara pusat kegiatan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota dengan kawasan perbatasan negara menjadi terbatas.

Oleh karena kurangnya interaksi dengan pusat kegiatan pembangunan, maka potensi yang ada di kawasan perbatasan belum dapat didayagunakan secara maksimal, sehingga kurang mendukung upaya pembangunan daerah secara keseluruhan. Akibatnya, daerah perbatasan menjadi kawasan yang tidak berkembang dan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari banyak berinteraksi dengan pusat pelayanan terdekat di negara tetangga, baik yang secara resmi maupun yang secara tidak resmi, yang berdampak pada tingginya angka kriminalitas, khususnya penyelundupan dan kegiatan ilegal, seperti penyelundupan manusia (*human trafficking*), pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal mining*), penyelundupan berbagai komoditas perdagangan dan lain-lain, di kawasan perbatasan. Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa faktor kunci untuk pembangunan kawasan perbatasan adalah penyediaan infrastruktur dasar.

Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan jembatan, dermaga/tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi

perairan/kepulauan (kapal) akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat dalam pengembangan kegiatan ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan upaya pengamanan batas wilayah negara secara berkelanjutan, khususnya di kecamatan-kecamatan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai lokasi prioritas (*lokpri*), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

Secara umum, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya di kecamatan *lokpri* kawasan perbatasan, antara desa dengan ibukota kecamatan *lokpri*, antara desa/kecamatan *lokpri* dengan jalan poros terdekat yang telah ada, serta pembangunan dermaga atau tambatan perahu dan penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal), merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini karena jenis dan tingkat skala pelayanan (*level*) prasarana dan sarana yang perlu disediakan atau dibangun tersebut adalah *level* lokal. Namun demikian, mengingat prasarana dan sarana yang diperlukan itu memiliki fungsi strategis di kawasan perbatasan negara, maka Pemerintah melalui BNPP untuk tahun anggaran 2013 menetapkan kebijakan untuk mengalokasikan bantuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya memiliki perbatasan negara, guna mengakselerasi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan atau dermaga di kawasan perbatasan, serta penyediaan sarana moda transportasi perairan/kepulauan (kapal). Bantuan anggaran dimaksud disalurkan ke daerah melalui mekanisme transfer dana langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD kabupaten/kota) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP). Skema pendanaan *DAK SPKP* yang diterbitkan ini diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan sebagai kawasan terdepan, baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar, dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah maupun kesenjangan pembangunan kawasan, antara kawasan di wilayah Indonesia dengan kawasan di negara tetangga.

Walaupun selama ini pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan yang bersifat memihak kepada kawasan perbatasan yang tertinggal, terdepan dan terluar, masih banyak bagian di kawasan tersebut yang belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan, karena pembangunan pada umumnya lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan. Memperhatikan hal tersebut, maka DAK SPKP TA 2013 difokuskan pada upaya pengurangan keterisolasian fisik wilayah di kecamatan perbatasan dan kawasan pulau kecil terluar berpenduduk. Dalam konteks pembangunan nasional, pelaksanaan DAK SPKP TA 2013 tidak terlepas dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang di dalamnya menyebutkan bahwa “pembangunan kawasan perbatasan” sebagai salah satu prioritas dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014. Untuk itu, dalam tahun 2013 ini, DAK SPKP disalurkan guna membantu pemerintah daerah kabupaten/kota membangun/menyediakan sarana dan prasarana (jalan, jembatan, dermaga dan kapal) di 56 kecamatan *lokpri* yang tersebar di 27 kabupaten/kota yang berada di 9 provinsi.

Pemanfaatan DAK SPKP untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dalam RPJMN yaitu meningkatkan kondisi perekonomian kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana di daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPKP TA 2013 disusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2013.

II. Maksud dan Tujuan

Kebijakan pemberian bantuan anggaran kepada pemerintah daerah melalui instrumen DAK SPKP TA 2013 dimaksudkan sebagai stimulan atau pendorong untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah keterisolasian kawasan perbatasan negara, sekaligus untuk mendorong terwujudnya integrasi dan sinergi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, dengan tujuan teratasinya keterisolasian fisik pada kecamatan-kecamatan perbatasan negara yang telah ditetapkan sebagai lokpri, melalui penyediaan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan, jembatan, dermaga kecil atau tambatan perahu, dan penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal), untuk mendukung upaya pengamanan batas wilayah negara, pendayagunaan sumberdaya alam secara ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Dengan pendekatan yang integratif, sinergis dan holistik, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dibiayai dari berbagai sumber (APBD, APBN, termasuk DAK SPKP TA 2013), diharapkan akses transportasi menuju kawasan perbatasan negara akan semakin mudah dan lancar, sehingga dapat menopang upaya pengamanan batas wilayah negara, dan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara.

III. Sasaran

1. Objek

Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan DAK SPKP TA 2013 adalah:

- a. terbangunnya atau meningkatnya kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan desa dengan desa, desa dengan ibukota kecamatan perbatasan negara, desa/kecamatan lokpri dengan jalan poros terdekat yang telah ada, dan dengan pusat permukiman/sentra pertumbuhan ekonomi/pusat pelayanan di wilayah kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk;
- b. terbangunnya atau terehabilitasikannya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan
- c. tersedianya moda transportasi perairan/kepulauan di kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

2. Lokasi

a. Perbatasan Darat:

Daerah penerima DAK SPKP Tahun 2013 untuk kawasan perbatasan darat adalah 18 (delapan belas) kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sambas;
- 2) Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Nunukan;
- 3) Lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao; serta
- 4) Lima kabupaten di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Supiori.

b. Perbatasan Laut:

Daerah penerima DAK SPKP Tahun 2013 untuk kawasan perbatasan laut adalah 9 (sembilan) kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: Kepulauan Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 3) Tiga kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu: Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 4) Satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yaitu: Kabupaten Morotai; dan
- 5) Satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat.

c. Wilayah Administrasi Pemerintahan:

DAK SPKP TA 2013 disalurkan untuk mengatasi keterisolasian wilayah pada kecamatan lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan di 56 kecamatan Lokpri, yang terdiri atas 36 kecamatan Lokpri I, 19 kecamatan Lokpri II, dan 1 kecamatan Lokpri III, yang semuanya tersebar di 27 Kabupaten yang berada di 9 Provinsi.

III. Indikator dan Capaian Sasaran

1. Penentuan Indikator dan Capaian Sasaran Program/Kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan pertimbangan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
- b. Penentuan tolok ukur untuk setiap kegiatan.

- c. Penentuan target kinerja yang terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk, dan panjang garis batas kecamatan (d disesuaikan dengan indikator teknis).
- d. Penyesuaian dengan sarana dan prasarana jalan atau jembatan, dermaga kecil atau tambatan perahu, serta transportasi perairan dan/atau kepulauan.
- e. Keterkaitan logis dengan target capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan lima tahunan (RPJMD).
- f. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (*output*) dan satu hasil (*outcome*).
- g. Besaran alokasi yang diterima.
- h. Rasio panjang jalan, jumlah jembatan, dermaga kecil/tambatan perahu, dan moda transportasi perairan/kepulauan di wilayah kecamatan perbatasan.
- i. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (*outcome*) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
- j. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
- k. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh penyusunan indikator, tolok ukur dan target kinerja:

Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Kegiatan : Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan/atau jembatan, dermaga kecil/tambatan perahu dan penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal) untuk mendukung upaya pengamanan batas wilayah negara, pendayagunaan sumberdaya alam secara ramah lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No.	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
A	Capaian Program	Tersedianya Jalan/ Jembatan dan moda transportasi perairan/ kepulauan yang memenuhi standar SPKP. % (diisi dengan prosentase pencapaian target kinerja dalam RKPD dan RPJMD)
B	Masukaan/ <i>input</i> (kegiatan)	Jumlah alokasi kegiatan pembangunan Jalan/ Jembatan dan moda transportasi perairan/ kepulauan	Rp. (diisii dengan jumlah rupiah)
C	Keluaran/ <i>output</i> (kegiatan)	1) Panjang ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan kualitas permukaannya dan pembukaan jalan baru di kecamatan perbatasan;	... km (diisi dengan jumlah panjang ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan kualitas permukaannya dan pembukaan jalan baru di kecamatan perbatasan)

		2) Jumlah unit jembatan (termasuk gorong-gorong) yang dibangun/ditingkatkan di kecamatan perbatasan; unit (diisi dengan jumlah unit jembatan dan gorong-gorong yang dibangun/ditingkatkan di kecamatan perbatasan)
		3) Jumlah trayek transportasi perairan/kepulauan yang melalui Kecamatan perairan/kepulauan di perbatasan. trayek (diisi dengan jumlah trayek transportasi perairan/kepulauan yang melalui kecamatan perairan/kepulauan di perbatasan)
D	Hasil/ <i>outcome</i> (kegiatan)	1) Meningkatnya arus orang, barang dan jasa antara ibukota kabupaten dengan pusat-pusat kegiatan di kecamatan perbatasan;	... % (diisi dengan prosentase meningkatnya arus orang, barang dan jasa antara ibukota kabupaten dengan pusat-pusat kegiatan di kecamatan perbatasan)
		2) Meningkatnya arus orang, barang dan jasa antara ibukota kecamatan dengan desa-desa dan pulau-pulau kecil berpenghuni di kawasan perbatasan;	... % (diisi dengan prosentase meningkatnya arus orang, barang dan jasa antara ibukota kecamatan dengan desa-desa dan pulau-pulau kecil berpenghuni di kawasan perbatasan)
		3) Meningkatnya arus orang, barang dan jasa antar pulau-pulau kecil berpenghuni di kawasan perbatasan	... % (diisi dengan prosentase meningkatnya arus orang, barang dan jasa antar pulau-pulau kecil berpenghuni di kawasan perbatasan)

2. Perencanaan Program dan Kegiatan Secara Berkelanjutan

Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan *Medium Term Expenditure of Framework (MTEF)*. Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (*forward estimate*) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun

(n+1) dan (n+2). Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s.d. n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK SPKP dimaksud.

IV. Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan

1. Perencanaan dan Pemrograman

a. Tingkat Pusat

- 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun dan menetapkan pencapaian prioritas nasional dalam RKP Tahun 2013, termasuk program dan kegiatan DAK SPKP.
- 2) Kementerian Keuangan menyediakan data fiskal, penetapan alokasi melalui Peraturan Menteri Keuangan, penyaluran dana melalui transfer ke daerah, melakukan monitoring dan evaluasi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Bappenas serta Kementerian dan Lembaga Teknis lainnya.
- 3) BNPP melakukan pembinaan administrasi dan teknis kepada pemerintah kabupaten di kawasan perbatasan dalam proses penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk asistensi dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan rencana kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
- 4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan teknis kepada BNPP dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK SPKP.

b. Tingkat provinsi

Gubernur yang membawahi Kabupaten penerima DAK SPKP, melalui SKPD terkait, melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan perencanaan DAK SPKP agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan pencapaian target nasional.

c. Tingkat Kabupaten

- 1) Bupati penerima DAK SPKP berdasarkan penetapan alokasi DAK SPKP dari Menteri Keuangan, melalui SKPD yang membidangi tugas pengelolaan perbatasan negara membuat rencana kegiatan dan anggaran secara partisipatif melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan (SKPD terkait).
- 2) Penyusunan rencana kegiatan harus memperhatikan tahapan penyusunan program, antara lain: analisa data, survey dan penyaringan, penentuan lokasi kegiatan, penyusunan anggaran pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rencana kegiatan dan anggaran disusun berdasarkan kriteria prioritas nasional yang disyaratkan DAK SPKP serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (administrasi dan teknis).

- 4) Dalam hal terdapat usulan perubahan rencana kegiatan dan anggaran, harus dikonsultasikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP selaku pembina DAK SPKP.

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK SPKP untuk setiap jenis prasarana adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/peningkatan Jalan dan/atau Jembatan

- 1) Pembangunan atau peningkatan jalan dan/atau jembatan yang dibiayai melalui DAK SPKP harus disinergikan dengan program pembangunan sarana dan prasarana lainnya, khususnya dengan program pembangunan jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional (keterpaduan jalan arteri, kolektor dan lokal).
- 2) Tahapan penanganan jalan non-status dalam pemanfaatan DAK SPKP meliputi kegiatan-kegiatan:

a) Penyusunan Daftar Ruas Jalan:

Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana di lingkungan pemerintah kabupaten adalah menyusun daftar ruas jalan non-status sesuai form data dasar prasarana jalan dan jembatan.

b) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas:

Penyusunan ruas jalan prioritas non-status dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka keterisolasian wilayah-wilayah desa di kecamatan perbatasan sehingga dapat memberikan akses keluar masuk orang dan barang;
- (2) Penanganan jalan non-status bersifat integratif dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan desa/kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional;
- (3) Pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerah potensial, daerah terisolir, terpencil, dan daerah rawan bencana; dan
- (4) Penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.

c) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK):

- (1) Penentuan program penanganan jalan non-status dilakukan melalui pelaksanaan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan dan penentuan program kegiatan penanganan suatu ruas jalan non-status atas dasar hasil survei yang berisikan data;
- (2) Rencana kegiatan berisikan informasi tentang:
Jenis kegiatan, berupa kegiatan pembangunan/peningkatan jalan non-status serta penggantian/pembangunan jembatan.

- (3) Tujuan sasaran:
Usulan ruas jalan mengacu kepada kebijakan nasional di bidang perbatasan negara dan sesuai dengan juknis terkait volume: panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km);
 - (4) Perencanaan Teknis Jalan Non-Status:
Perencanaan teknis jalan non-status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 - (5) Pelaksanaan Konstruksi Jalan Non-Status:
Pelaksanaan konstruksi jalan non-status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
 - (6) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan:
Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan mengacu kepada ketentuan di dalam peraturan perundangan terkait.
 - (7) Penilaian Kinerja:
Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan. Kinerja penyelenggaraan DAK SPKP akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK SPKP tahun berikutnya.
 - (8) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK SPKP dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non-status dapat berupa peningkatan jalan tanah dan/atau jalan setapak ke jalan kerikil, atau jalan kerikil ke jalan aspal/beton.
 - e) Untuk kegiatan pembangunan jembatan meliputi perbaikan *railing*, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi, dan perlindungan gerusan pada pondasi).
 - f) Kegiatan penggantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi serta bagian struktur juga diganti termasuk bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku.
 - g) Pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan 2 ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau pemindahan lokasi jembatan mulai dari pekerjaan fondasi, bangunan bawah, dan bangunan atas.
 - h) Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun dengan dukungan DAK SPKP, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.

b. Pembangunan Dermaga Kecil/Tambatan Perahu

Pembangunan dermaga kecil/tambatan perahu agar memperhatikan kedalaman kolam pelabuhan. Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (*maximum draft*) kapal yang bertambat, ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8-1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MSWL; Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan ± 70 cm di atas pasang. Apabila berdasarkan referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

c. Penyediaan Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan terdiri dari Kapal Pengangkut dan Alat Komunikasi.

1) Kapal Pengangkut:

Kapal pengangkut adalah kapal dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan orang dan barang yang akan diangkut serta kondisi topografi perairan pesisir. Kapal pengangkut ini mempunyai fungsi utama untuk mengangkut orang dan barang dari dan ke wilayah terisolir sekaligus memberikan akses masuk kepada wilayah tersebut.

2) Spesifikasi Teknis:

a) Bahan/Material:

Bahan atau material dapat berupa besi/baja, aluminium, fibreglass atau kayu yang disesuaikan dengan ketersediaan material di lokasi kabupaten/kota setempat dengan mempertimbangkan tingkat ketepatan, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi perairan setempat.

b) Mesin Penggerak:

Mesin penggerak untuk kapal pengangkut, besar (ukuran/kapasitas) dan jenisnya (*in-board/out-board*) menyesuaikan dengan material/bahan *body* kapal pengangkut sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai kapal pengangkut.

c) Untuk desain kapal pengangkut, bahan/material dan jenis mesin penggerak harus dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan tertulis dengan kementerian/lembaga terkait.

3) Kapal Pengangkut dilengkapi dengan:

a) Alat navigasi yang sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi serta kedalaman laut yang berupa: kompas, GPS dan *depth sounder*, peta perairan Indonesia (sesuai wilayah pengawasan).

b) Alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain baik secara langsung dengan menggunakan

suara (radio komunikasi, horn, sirene, megaphone, VHF Marine Radio (2-meteran, handy talkie) maupun secara tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera merah putih).

- c) Sistem penerangan yang digunakan untuk kapal pengangkut terdiri dari: lampu kabin, lampu navigasi (merah+hijau), lampu sorot, dan lampu putar sesuai standar kapal pengangkut.
- d) Penanda kapal pengangkut.
- e) Logo BNPP yang ditempatkan pada bagian luar kanan dan kiri dinding anjungan.
- f) Nama kapal pengangkut dapat menggunakan nama salah seorang Pahlawan Nasional yang memiliki makna kewibawaan, kekuatan dan ketangguhan sesuai visi dan misi daerah. Nama kapal pengangkut ditulis dengan huruf kapital, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal dengan cat warna putih.

3. Koordinasi Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK SPKP, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

a. Tingkat Pusat:

Koordinasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan kegiatan DAK SPKP antara lain:

- 1) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengoordinasikan penetapan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan perbatasan negara.
- 2) Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka penyusunan kriteria umum dan kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan antarnegara serta koordinasi pelaksanaan seluruh Kementerian/Lembaga.
- 3) BNPP melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis, termasuk penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK SPKP, serta penatausahaan penyelenggaraan DAK SPKP.

b. Tingkat Provinsi:

- 1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi atau SKPD provinsi yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan DAK SPKP sesuai dengan ketentuan;
- 2) Pelaksanaan tugas koordinasi tingkat provinsi difasilitasi oleh BNPP melalui anggaran kegiatan dekonsentrasi lingkup BNPP.

c. Tingkat Kabupaten:

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten atau SKPD yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara bertanggung jawab untuk:

- 1) mengoordinasikan dalam penentuan lokasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan DAK SPKP dengan berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, yang mendukung upaya pengurangan keterisolasian kecamatan perbatasan/lokpri atau kawasan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- 2) mengoordinasikan perencanaan teknis kegiatan dan penganggaran DAK SPKP dengan SKPD teknis terkait sesuai dengan ruang lingkup kegiatan DAK SPKP;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP dengan SKPD teknis terkait sesuai dengan ruang lingkup kegiatan DAK SPKP;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan DAK SPKP.

4. ALOKASI DAK SPKP TAHUN 2013

Tabel 1
Alokasi Per Kabupaten dan Kecamatan (Lokpri)
Sasaran Kegiatan DAK SPKP Tahun 2013

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI PER KABUPATEN (RP.)	KECAMATAN (LOKPRI) SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Kepulauan Riau	1. Natuna	17.535.140.000,-	1. Bunguran Timur
		2. Kepulauan Anambas	8.413.420.000,-	2. Serasan Jemaja
2.	Kalimantan Barat	1. Sambas	9.337.560.000,-	1. Paloh 2. Sajingan Besar
		2. Bengkayang	13.203.250.000,-	1. Jagoi Babang 2. Siding
		3. Sanggau	9.470.580.000,-	1. Entikong 2. Sekayam
		4. Sintang	27.335.110.000,-	1. Ketungau Hulu
		5. Kapuas Hulu	24.549.130.000,-	1. Badau 2. Puring Kencana
3.	Kalimantan Timur	1. Nunukan	39.761.830.000,-	1. Sebatik * 2. Krayan 3. Sebatik Barat

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI PER KABUPATEN (RP.)	KECAMATAN (LOKPRI) SASARAN KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
				4. Krayan Selatan	
				5. Lumbis	
3.	Kalimantan Timur	2. Malinau	18.071.390.000,-	1. Kayan Hulu	
		3. Kutai Barat	12.312.160.000,-	2. Pujungan	
4.	Nusa Tenggara Timur	1. Kupang	7.024.680.000,-	1. Long Apari	
		2. Belu	20.698.960.000,-	2. Long Pahangai	
		3. Timor Tengah Utara	15.420.430.000,-	1. Amfoang Timur	1. Kobalima Timur
				2. Reihat	2. Tasifeto Timur
				3. Atambua	3. Bikomi Utara
				4. Kefamenanu	4. Bikomi Nalulat
		4. Alor	10.887.190.000,-	4. Kefamenanu	1. Insana Utara
5. Rote Ndao	9.603.140.000,-	Alor Timur	2. Bikomi Utara		
5.	Sulawesi Utara	1. Kepulauan Sangihe	9.999.450.000,-	3. Bikomi Nalulat	
		2. Kepulauan Talaud	11.374.700.000,-	4. Kefamenanu	1. Tabukan Utara
				Alor Timur	2. Tahuna
6.	Maluku Utara	Morotai	9.010.920.000,-	1. Melonguane	
7.	Maluku	1. Maluku Barat Daya	11.875.630.000,-	2. Miangas	
		2. Maluku Tenggara Barat	7.132.390.000,-	3. Nanusa	
		3. Kepulauan Aru	7.941.380.000,-	Warabal (Aru Tengah Selatan)	
8.	Papua	1. Keerom	20.364.230.000,-	1. Arso Timur	
				2. Web	
				3. Senggi	
				4. Waris	
		2. Pegunungan Bintang	49.603.770.000,-	1. Batom	
				2. Iwur	
3. Boven Digul	22.439.270.000,-	3. Kiwirok			
		1. Mindiptana			
				2. Waropko	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI PER KABUPATEN (RP.)	KECAMATAN (LOKPRI) SASARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
				3. Tanah Merah
NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI PER KABUPATEN (RP.)	KECAMATAN (LOKPRI) SASARAN KEGIATAN
8.	Papua	4. Merauke	44.780.620.000,-	1. Eligobel 2. Sota 3. Merauke
		5. Supiori	10.642.230.000,-	Supiori Barat
9.	Papua Barat	Raja Ampat	9.353.440.000,-	Kepulauan Ayau
Jumlah	9	27	458.142.000.000,-	56

V. Larangan

Pemerintah Daerah dilarang melakukan perubahan terhadap:

1. Peruntukan berdasarkan arah kebijakan alokasi DAK SPKP, termasuk bentuk kegiatan, yang meliputi:
 - a. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan/atau jembatan non status;
 - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu;
 - c. Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan.
2. Lokasi berdasarkan arah kebijakan alokasi DAK SPKP, yaitu: Kecamatan Lokasi Prioritas, yakni 56 kecamatan Lokpri yang terdiri atas 36 kecamatan Lokpri I, 19 kecamatan Lokpri II, dan 1 kecamatan Lokpri III, yang tersebar pada 27 kabupaten di 9 Provinsi, seperti yang terdapat pada Tabel 1 di atas.

VI. Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK SPKP Tahun 2013 di daerah mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, dan 900.3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan;
 - b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional.
2. Tahap Pelaksanaan:
 - a. Kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Kerja;
 - b. Kesesuaian hasil dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
 - c. Pencapaian Sasaran.
3. Tahap Pelaporan:
 - a. Tingkat kepatuhan;
 - b. Substansi laporan sesuai format yang ditetapkan oleh Pembina DAK SPKP.
4. Tahap evaluasi:
 - a. Evaluasi dampak dan manfaat;
 - b. Evaluasi Kinerja.

VII. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP merupakan pelaporan tentang gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), termasuk laporan tentang realisasi fisik dan keuangan, yang disertai dengan uraian tentang hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyelesaian atau penanganan sekaligus sebagai bahan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.
2. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten atau SKPD yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara di kabupaten sebagai penanggung jawab pengelolaan DAK SPKP menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) setiap triwulan yang diketahui oleh Kepala SKPD teknis terkait kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
3. Bupati yang menerima DAK SPKP Tahun 2013 menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) setiap triwulan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP, dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi atau SKPD provinsi yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara.
4. Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukannya terhadap pelaksanaan kegiatan DAK SPKP kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BNPP, disertai dengan penilaian atas laporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP yang diterima dari Bupati sebagaimana dimaksud pada nomor 3.
5. Laporan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan bersangkutan berakhir, sedangkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK SPK disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
6. Pelaksanaan pelaporan secara tertib dan tepat waktu akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan alokasi DAK SPKP tahun berikutnya.

VIII. Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

1. Pemerintah Daerah penerima DAK SPKP wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari

besaran alokasi DAK SPKP yang diterimanya (untuk pelaksanaan kegiatan fisik) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

2. Pelaksanaan kegiatan DAK SPKP terkait penyediaan sarana dan prasarana kawasan perbatasan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
3. Pengelolaan DAK SPKP juga mempedomani:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah.

IX. Penutup

Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK SPKP Tahun Anggaran 2013.

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI